

10-31-1977

## Beberapa Aspek Yuridis Suatu Perjanjian

Arifin P. Soeriaatmadja  
*Faculty of Law, University of Indonesia*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Soeriaatmadja, Arifin P. (1977) "Beberapa Aspek Yuridis Suatu Perjanjian," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 7: No. 5, Article 5.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss5/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.



## BEBERAPA ASPEK JURIDIS SUATU PERJANJIAN

Oleh : Arifin P. Soeria Atmadja.

Bahasa Hukum yang mengatakan "You make the contract, the courts enforce it" 1) acap kali digambarkan sebagai suatu peringatan terhadap para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian agar aspek juridis formil maupun materiil perlu mendapat perhatian sebelumnya dikukuhkan dalam bentuk kontrak, dan para pihak yakin bahwa isi kontrak tersebut telah mewakili kehendak mereka, guna menghindarkan kemungkinan timbulnya ucapan "That is not what I meant at all" 2) dikemudian hari.

Aspek juridis materiil terlihat dari persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian, menurut Undang-undang Hukum Perdata dapat digolongkan dalam dua golongan. 3) Pertama; Syarat-syarat subyektif yang meliputi "Kata sepakat" bagi mereka yang mengikatkan dirinya dan "kecakapan" untuk membuat suatu perjanjian; selanjutnya syarat-syarat obyektif ialah mengenai "hal tertentu" dan suatu "sebab yang halal".

Bila diteliti lebih lanjut pengertian "Kata sepakat" bagi mereka yang mengikatkan diri, terlihat bahwa para pihak telah dapat memperhitungkan hak dan kewajiban apa yang akan timbul secara timbal balik dari kehendak yang berbeda yang telah disepakatinya.

Ruang lingkup perhitungan hak dan kewajiban tersebut biasanya jelas dapat dilihat apabila obyek dari perjanjian merupakan hal tertentu yang cukup terang, namun demikian tidak jarang pula obyek perjanjian yang cukup jelas ini menimbulkan batas hak dan kewajiban yang tidak gamblang, disebabkan karena ketidak cermatan dalam menganalisa aspek juridis formil maupun materiil sesuatu perjanjian atau kontrak.

Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan suatu purchase agreement yang dibuat oleh suatu instansi dengan sebuah agen Perusahaan heavy equipment dari luar negeri. Dalam purchase agreement tersebut ditetapkan bahwa agen tersebut harus melever sejumlah heavy equipment dengan harga dan dalam batas waktu yang telah disepakati, sebagai jaminan ia diwajibkan mendeposit sejumlah uang di Bank tertentu dalam bentuk Bank Garantie (10% dari nilai Kontrak); meskipun dalam purchase agreement tersebut diperjanjikan hal tertentu yang cukup terang namun masih memerlukan penelitian lebih lanjut sampai dimana batas tanggung jawab sesuatu agen, apakah ia dapat dikatakan mewakili perusahaan luar negeri tersebut secara penuh, dan bila tidak (umumnya tidak) apakah deposito dalam bentuk Bank garansi (10% dari nilai kontrak) tersebut sudah cukup memadai atau

- 1). Fokes, David, *Law for managers*, 2nd ed. "London Butter worths 1971" hal .
- 2). Falkes, David, *ibid* hal 52.
- 3). Subekti; "Hukum perjanjian", cetakan ke I, Jakarta 1963 hal 20.

menjamin, apabila agen melakukan default. Apakah tuntutan didepan pengadilan cukup efektif dan efisien bila agen tersebut melakukan wanprestatie. Berapa pula kerugian waktu apabila purchase heavy equipment tersebut diperuntukkan sesuatu proyek yang harus diselesaikan menurut jadwal waktu tertentu. Demikian pula dari segi harga barang sudah tentu akan lebih mahal bila purchase tersebut dilakukan langsung pada pabrik atau representative-nya di Indonesia.

Selanjutnya yang perlu pula mendapat perhatian adalah kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Dalam pasal 1320 B.W. kecakapan para pihak diletakkan pada urutan setelah "Kata sepakat", penempatan ini menurut kontinuitas logika adalah kurang tepat mengingat bahwa kata sepakat yang telah secara susah payah disepakati akan terputus hanya karena ketidak-cakapan para pihak yang baru kemudian diketahui. Selain ketidak-cakapan para pihak dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam 1330 B.W. dalam tata kehidupan pemerintahan masih terdapat ketidak-cakapan para pihak yang disebabkan faktor batas-batas kewenangan yang dimilikinya berkenaan dengan jabatan tertentu yang dijabatnya.

Upaya hukum yang biasanya digunakan dalam hal seseorang dianggap tidak cakap karena jabatannya untuk bertindak membuat sesuatu kontrak adalah penggunaan lembaga "power of authomey" atau "legal opinion" dan ada kalanya dimuat dalam "side letter" dari sesuatu kontrak.

Mengenai batas-batas kewenangannya ini Logemann menyatakan bahwa "Contract breuk of onrechtmatige daad zal een openbaar lichaam nooit anders kunnen plegen dan door de fout van zijn amtsdragers. Deze moeten dan natuurlijk gehandeld hebben voor de overheid, dus binnen de grezen van hun taak of binnen de kring van hun bevoegdheid" 4). Dari uraian Logemann tersebut diatas dapat diterapkan suatu analogi bahwa mengenai wewenang dalam membuat suatu kontrak harus jelas diatur dasar hukumnya, agar kontrak tersebut yang mempunyai nilai tinggi dan jangka waktu lama itu, dalam pelaksanaannya tidak selalu terancam dengan bahaya pembatalan (vernietigbaar), atau dispute yang mungkin terjadi antara para pihak tidak ditambahi beban pembuktian sah tidaknya suatu kontrak dikarenakan ketidak wenangannya salah satu pihak yang kemudian baru diketahui.

Syarat obyektif lainnya adalah "sebab yang halal". Dengan sebab yang halal ini dimaksudkan ialah "isi perjanjian" itu sendiri dan bukan causa yang menyebabkan orang membuat suatu perjanjian.

< Mengenai causa ini bukan saja ia halal. ditinjau dari segi yuridis tapi juga dilihat dari kaca mata kebiasaan. 5). Dalam hal syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum dan dari semula dianggap tidak pernah diadakan suatu perikatan.

4). Logemann, J.H.A. Het staatsrecht van Indonesia tweede druk 1954 hal 207.

5). Wirjono, Prodjudikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Cetakan ke V, 1960, hal 83

Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut yaitu melakukan suatu perikatan hukum adalah gagal, sehingga dengan demikian tiada dasar bagi para pihak untuk saling menuntut dimuka hakim (null and void).

Mengenai penelitian aspek juridis formil yang perlu mendapat perhatian, biasa setiap negara mempunyai ketentuan tersendiri; sebagai contoh dikenal dalam perundang-undangan kita bahwa penghibahan benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akte notaris dan sebagainya. Selanjutnya dalam perjanjian dikenal pula azas kebebasan dan bila diteliti lebih jauh makna dari azas kebebasan perjanjian yang lazim disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1, dimana dikatakan bahwa: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya," tampak tersirat ketidak lengkapannya pengaturan hukum perjanjian ini. 6). Ketidak lengkapan pengaturan hukum perjanjian ini bila dihubungkan dengan kontrak-kontrak Internasional jelas menimbulkan lebih banyak persoalan, karena disamping status hukum para pihak yang kadang-kadang berbeda (Private to government, Private to government agencies) ia menyebabkan applicable Law, jurisdiction, suability dan arbitration merupakan problema yang sangat acute. 7) Status hukum dari para pihak yang berbeda merupakan kunci pokok problema bila salah satu pihak tidak dapat menyadari sepenuhnya jenis perjanjian apa yang mereka hadapi itu.

Atas dasar pandangan dan sikap yang sama terhadap jenis perjanjian, jelas akan membawa banyak keuntungan dalam menetapkan applicable law, jurisdiction, suability maupun arbitration dan landasan kebebasan untuk menentukan sikap terhadap perjanjian ini pun ada dalam perundang-undangan kita. 8).

Banyak sikap 9) yang dapat diambil dalam menetapkan applicable law dan sebagainya untuk suatu perjanjian, namun yang banyak dianut adalah mengkaitkan perjanjian tersebut kepada jenis perjanjian sich, dan tidak mengkaitkan kepada status para pihak karena sovereignty negara sukar untuk dipisahkan atau dilepaskan, bila kontrak terjadi antara sesuatu negara merdeka dan berdaulat dengan pihak swasta (G to F contract).

Untuk mengatasi beberapa problema dalam perjanjian yang semata-mata bersifat Perdata, terdapat berbagai Konvensi yang berlaku dalam Dunia Internasional yang patut mendapat perhatian pengakuannya guna menjamin lancarnya pelaksanaan perjanjian-perjanjian Internasional (Internationale Rechtsverkeer) unpanyanya:

1. Convention on the choice of court (1965); - - - - -
2. Convention abolishing the requirement of legalisation for foreign public document (1961);
- 6). Bellefroid, J.H.F., *Inleiding tot de Recht weten scnap in Nederland*, achtste Herziene druk, Utrecht 1953. hal 137, mengatakan: ' Het derde boek heeft betrekking op het verbintenissenrecht, doch regelt dit recht niet volledig'.
- 7). Rubin, J.Seymour, *Foreign Development Lending Legal Aspects* Leiden 1971. hal. 189, sitasi dari Siegel Stanley, Deputy General Council Agency for Internaitional Development, U.S. Departement of State

3. Convention on the recognition and execution of foreign judgment in civil and commercial matters and supplementary protocol;
4. Dan lain-lainnya.

Beberapa International Convention yang pernah diratifikasikan memang ada, namun ada kalanya terhadap amandemen-amandemen yang kemudian ditambahkan kita terlambat atau tidak pernah menanda tangani, oleh karena itu sudah selayaknya monitoring sebagai salah satu usaha guna mengikuti perkembangan convention-convention perlu ditangani secara serius.

#### Beberapa kesimpulan.

Dalam setiap perjanjian aspek yuridis formil dan materil perlu sekali diperhatikan sebelum perjanjian tersebut dikukuhkan kedalam bentuk kontrak.

Urutan-urutan persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam ps. 1320 B.W. kiranya perlu ditinjau kembali dalam hubungannya dengan azas "kontinuitas logika".

Dalam kehidupan tata pemerintahan seorang pejabat/pihak/Badan mengadakan suatu perjanjian/kontrak yang melampaui batas-batas kewenangannya, adalah termasuk kedalam ruang lingkup pengertian ps. 1320 B.W. oleh karena B.W. pada hakekatnya hanyalah merupakan suatu aanvullendrecht, maka syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut dalam ps. 1320 dan seterusnya tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya syarat-syarat yang bersifat limitatif.

Ps. 1338 (1) B.W. "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Disini tampak tersirat ketidak lengkapan pengaturan hukum perjanjian ini bilamana dihubungkan dengan kontrak-kontrak Internasional akan timbul pelbagai masalah, karena disamping status para pihak yang kadang-kadang berbeda menyebabkan applicable law, jurisdiction, suability dan arbitration, merupakan problema yang sangat acute.

Untuk mengatasi beberapa problema dalam perjanjian yang semata-mata bersifat perdata, dipandang perlu untuk segera meratifikasikan beberapa konvensi Internasional untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kontrak-kontrak internasional maupun mengadakan monitoring.

- 
- 8). Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan ke I, Jakarta 1963 hal 18.
  - 9). Rubin, J.Seymour, op.cit. hal 230 Siegel mengatakan: 'In AID me proposely do not have applicable law provisions and we have never had occasion to tesi what law would be applicable in uispute. . . . ."it is up to the borrowing government to put in what ever applicable law provisions it desires wherever it negotiates with the Contractor . . . Those provisions vary: "sometimes arbitrations, sometimes the law of the country, sometimes the law of the state of New York".